



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- Nama lengkap** THOMAS MATA RIHI alias THOMAS
Umur / Tgl. Lahir 52 tahun / tahun 1966
Jenis kelamin Laki-laki
Kebangsaan Indonesia
Tempat tinggal RT.010 RW.009 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak,
Ag a ma Kristen Protestan
Pekerjaan Wiraswasta
- Nama lengkap** HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN
Tempat lahir Ujung Pandang
Umur / Tgl. Lahir 31 tahun / 14 April 1982
Jenis kelamin Laki-laki
Kebangsaan Indonesia
Tempat tinggal Jl. Kecapi Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kata
Agama Islam
Pekerjaan Tukang
- Nama tengkap** YULIUS MANGI IIGA alias UUS
Tempat lahir Sumba
urnur? Tgl. Lahir 55 tahun / 03 Januari 1963
Jenis kelamin Laki-laki
Kebangsaan Indonesia
Tempat tinggal Jl. Amabi RT.026 RW.012 Kelurahan Maulafa, Kec. Maulafa,

Kota Kupang
Agama Kristen Protestan
Pekerjaan Pedagang
- Nama lengkap** PETRUS OUHIA alias PATAS
Tempat lahir Sabu
Umur / Tgl. Lahir 39 tahun / 10 November 1979
Jenis kelamin Laki-laki
Kebangsaan Indonesia

Halaman 1 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal Jl. Bajawa RT.035 RW.011 Kelurahan Fatululi,
Kupang.
Agama Kristen Protestan
Pekerjaan Ojek

5 Nama lengkap **MUHAMAD YAPI alias MAD**

Tempat lahir Rote
Umur / Tgl. Lahir 48 tahun / 14 April 1982
Jenis kelamin Laki-laki
Kebangsaan Indonesia
Tempat tinggal Pasar Oeba RT.003 RW.001 Kelurahan Fatubesi,
Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang
Agama Kristen Protestan
Pekerjaan Nelayan

6 Nama tengkap **JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO**

Tempat lahir Soe
Umur / Tgl. Lahir 39 tahun / 30 Desember 1978
Jenis kelamin Laki-laki
Kebangsaan Indonesia
Tempat tinggal Jl. Shaping Centre Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo,
Agama Kristen Protestan
Pekerjaan Pedagang
Pendidikan SMP

7. Nama tengkap **JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO**

Tempat lahir Soe
Umur / Tgl. Lahir 39 tahun / 30 Desember 1978
Jenis kelamin Laki-laki
Kebangsaan Indonesia
Tempat tinggal Jl. Shaping Centre Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo,
Kata Kupang.
Agama Kristen Protestan
Pekerjaan Pedagang

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN berdasarkan Surat/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2018;
2. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2018 samapi dengan tanggal 08 Juli 2018;
3. Terdakwa VII ditanggguhkan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII tidak didampingi oleh penasehat hukum kecuali Terdakwa III didampingi Penasihat Hukum An. ISAK LALANG SIR, S.H, JACKLIN MARCHELLA YUSAK PAWE., S.H Advokat Penasehat Hukum, berkantor di Alak, Kota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus ini telah didaftarkan Dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Dibawah Register Nomor : 140 /LGS. SK/PID/2018/PN.Kpg. tanggal 27-08-2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI KUPANG Nomor 202/Pid.B/2018/PN Kpg tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pen.Pid.B/2018/PN Kpg tanggal 14 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar Putusan Sela tertanggal 18 September 2018 yang amar putusan nya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa THOMAS MATA RIHI Alias THOMAS tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 202/Pid.B/2018/PN. Kpg atas nama Terdakwa THOMAS MATA RIHI Alias THOMAS tersebut di atas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Penuntut Umum menuntut para Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. **THOMAS MATA RIHI alias THOMAS**, terdakwa II. **HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. **YUUUS MANGI TIGA alias UUS**, terdakwa IV. **PETRUS OUHIA alias PATAS**, terdakwa V. **MUHAMAD YAPI alias MAD**, terdakwa VI. **JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO** dan terdakwa VII. **JUJU AMARAL alias JUJU** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal303 bis KUHP.

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **THOMAS MATA RIHI alias THOMAS**, terdakwa II. **HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN**, terdakwa IV. **PETRUS OUHIA alias PATAS**, terdakwa V. **MUHAMAD YAPI alias MAD**, terdakwa VI. **JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO** dan terdakwa VII. **JULIO AMARAL alias JUJU**, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan terdakwa III. **YUUUS MANGI TIGA alias UUS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) ekor ayam;

Sudah dimusnahkan karena mati (BA terlampir dalam berkas)

- 1 (satu) buah tas warna cokelat dengan isi 18 pisau ayam taji serta uang tunai Rp.62.000,-;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam bertuliskan SPORTFASHIONCLASSIC;
- 1 (satu) buah tas warna cokelat dengan motif kulit harimau; Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Setelah mendengar Pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga serta telah menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan No. PDM-34/KPANG/Ep.2/07/2018 tanggal 10 Juli 2017 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. THOMAS MATA RIHI alias THOMAS, terdakwa II. HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN, terdakwa III. YULIUS MANGI TIGA alias LIUS, terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS, terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD, terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO dan terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO bersama-sama pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Komplek Pasar Oebobo, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata card"*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas para terdakwa selaku pemain judi jenis sabung ayam mendatangi lokasi permainan perjudian tersebut guna ikut dalam permainan judi sabung ayam yang mana dibutuhkan ayam 2 (dua) ekor yang akan di adu, selanjutnya ayam yang akan di adu di ikat dengan 1 buah plsau taji (kecil) pada kaki kiri ayam mengarah ke belakang serta uang taruhan para terdakwa sebagai pemain.

Bahwa permainan judi tersebut para pemain (para terdakwa) dengan pemain yang lain, yang mana taruhan berkisar antara Rp. 200.000,- jika ayam yang di adu berukuran kecil dan nilai taruhan bisa mencapai Rp.500.000,- jika ayam taruhan berukuran besar sehingga jika ada 2 (dua) orang yang bertaruh dengan nilai Rp.500.000,- maka yang menang mendapatkan Rp.1.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa turut serta dalam permainan judi jenis sabung ayam karena mendapat keuntungan.

Bahwa pada waktu tersebut di atas telah ditangkap para terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Pasar Oebobo Kelurahan Fatului, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sedang berlangsung permainan judi sabung ayam, atas informasi tersebut saksi bersama anggota Polres Kupang menuju ke lokasi dan para saksi menemukan para terdakwa sedang main judi sabung ayam, setelah itu langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan menyita barang bukti yang ada di lokasi perjudian berupa :

- 8 (delapan) ekor ayam Bangkok ;
- 1 (satu) buah tas warna coklat dengan isi 18 pisau ayam taji serta uang Rp, 62.000,-;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- 1 (satu) buah warna coklat dengan isi 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah batu asa, 3 (tiga) buah sarung pisau ayam warna hitam, 1 (satu) buah pisau warna biru, 1 (satu) buah pisau ayam warna coklat, dan 3 (tiga) barang kasur dan 12 (dua belas) pisau ayam;
- Uang tunai Rp. 800.000,-;
- Uang tunai Rp.518.000,-
- Uang tunai Rp 150.000,-.

Bahwa para terdakwa dalam permainan perjudian tersebut *tidak memiliki fjin* dari pihak yang berwenang dan perolehan keuntungan judi tersebut digantungkan pada sifat untung-untungan belaka.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa I. THOMAS MATA RIHI alias THOMAS, terdakwa II. HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN, terdakwa III. YUUUS MANG! TIGA alias LIUS, terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS, terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD, terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO dan terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO bersama-sama pada hari sernn tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Komplek Pasar Oebobo, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, "tsnpe mendspet (fin, men,ggunakan kesempstsn main Judi; di Jalan umum atau pinggir Jalan umum atau di tempet yang dapat dikunjungi umurr', perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas para terdakwa selaku pemain judi jenis sabung ayam mendatangi lokasi permainan perjudian tersebut guna ikut dalam permainan judi sab1mg ayam yang mana dibutuhkan ayam 2 (dua) ekor yang akan di adu, selanjutnya ayam yang akan di adu di ikat dengan 1buah pisau taji (kecil) pada kaki kiri ayam mengarah ke belakang serta uang taruhan para terdakwa sebagai pemain.

Bahwa permainan judi tersebut para pemain (para terdakwa) dengan pemain yang lain, yang mana taruhan berkisar antara Rp. 200.000,- jika ayam yang di adu berukuran kecil dan nilai taruhan bisa mencapai Rp.500.000,- jika ayam taruhan berukuran besar sehingga jika ada 2 (dua) orang yang bertaruh dengan nilai Rp.500.000,-, maka yang menang mendapatkan Rp.1.000.000,-.

Bahwa para terdakwa turut serta dalam permainan judi jenis sabung ayam karena mendapat keuntungan.

Bahwa pada waktu tersebut di atas telah ditangkap para terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Pasar Oebobo Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sedang berlangsung permainan judi sabung ayam, atas informasi tersebut saksi bersama anggota Polres Kupang menuju ke lokasi dan para saksi menemukan para terdakwa sedang main judi sabung ayam, setelah itu langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan menyita barang bukti yang ada di lokasi perjudian berupa :

- 8 (delapan) ekor ayam Bangkok;
- 1 (satu) buah tas warna cokelat dengan isi 18 pisau ayam taji serta uang Rp. 62.000,-
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- 1 (satu) buah warna cokelat dengan isi 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah batu asa, 3 (tiga) buah sarung pisau ayam warna hitam, 1 (satu) buah pisau warna biru, 1 (satu) buah pisau ayam warna cokelat, dan 3 (tiga) benang kasur dan 12 (dua betas) pisau ayam;
- Uang tunai Rp. 800.000,-;
- Uang tunai Rp. 518.000,-;
- Uang tunai Rp, 150.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa dalam permainan perjudian tersebut *tidak memiliki (jin)* dari pihak yang berwenang dan perolehan keuntungan judi tersebut digantungkan pada sifat untung-untungan belaka.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa I, II, IV, V, VI dan VII menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan, sehingga tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa III mengajukan Eksepsi /keberatan pada tanggal 3 September 2018 dan atas Eksepsi tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan tertanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Peuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni:

1. Saksi **FRENCHY WILLA**;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Komplek Pasar Oebobo, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa benar pelaku perjudian adalah terdakwa I.THOMAS MATA RIHI alias THOMAS, terdakwa II.HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN, terdakwa III. YULIUSMANGITIGA alias LIUS, terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS, terdakwa V. MUHAMADYAP alias MAD, terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEF A alias JITRO dan terdakwa VII. JULIOA MARAL alias JULIO;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa saksi melihat kejadian perjudian tersebut secara langsung karena saksi dan rekan-rekan yakni ENGKYWILLA, ANDRE LODO, KAREL, BOY LETTE, NICK KUE'E dan PUDHY, yang melakukan penggerebekan dan mengamankan para terdakwa serta beberapa ekor ayam, beberapa pisau taji dan sejumlah uang;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan tersebut dengan dasar hukum adalah Surat Perintah Tugas dari Kapolres Kupang Kota dalam rangka Program Quick Wins dan Operasi Pekat;
- Bahwa jarak dan posisi saksi sangat dekat dengan tempat perjudian sabung ayam tersebut karena saksi masuk dengan menggunakan sepeda motor sampai kedalam arena;
- Bahwa para terdakwa berada didalam arena perjudian sabung ayam saat dilakukan penggerebekan;

Halaman 8 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saatsaksi dan rekan-rekan sampai di tempat kejadian, sabung ayam baru saja dimulai sehingga para pemamjudi langsung melarikan diri dan yang berhasil diamankan adalah para terdakwa serta 2 ekor ayam yang sedang bertarung, setelah para terdakwa diamankan diketahui 2 orang diantaranya juga bertugas mengikat pisau taji pada kaki ayam yang di adu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat penggerebekan adalah 8 ekor ayam yang mana 3 diantaranya sudah terikat dengan pisau taji dan 2 ekor ayam yang sudah terikat pisau taji tersebut baru saja diadu, selain itu adajuga 2 set pisau taji yang berada didalam 2 tas pisau berbeda serta sejumlah uang dengan total Rp.1.530.000,- yang mana uang tersebut diamankan dari terdakwa I. HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN sebesar Rp.518.000,-, dari terdakwa IV. PETRUS OUIA alias PATAS sebesar Rp.62.000,-, dari terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO sebesar Rp.150.000,- dan dari terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD sebesar Rp. 800.000,-;
- Bahwa 3 ekor ayam yang kakinya terputus karena dipotong karena pada kaki ketiga ayam tersebut sudah terikat pisau taji dan 2 diantaranya baru saja ditaji;
- Bahwa 1 set tas berwarna coklat berisi 18 pisau taji adalah milik terdakwa IV. PETRUS OUIA alias PATAS;
- Bahwa 1 buah tas hitam berisi 1 buah tas motif macan yang didalamnya berisi 12 pisau taji, 3 sarung pisau ayam warna hitam, 1 sarung pisau ayam warna coklat, 1 sarung pisau ayam warna hitam, 1 buah batu asah, 2 ikat benang kasur warna putih serta lakban warna hitam adalah milik terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO'.
- Bahwa pada saat kejadian ada sejumlah uang yang dijadikan taruhan karena ketika saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan permainan baru saja dimulai;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dilakukan tanpa ada ijin;
- Bahwa arena permainan judi sabung ayam tersebut adalah tempat umum karena berada dalam kompleks Pasar Oebobo;
- Bahwa saat itu hanya ada satu arena dan para terdakwa diamankan dari satu arena yang dilakukan penggerebekan oleh saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan peranan para terdakwa dalam perjudian sabung ayam tersebut yakni :
 - Peranan terdakwa I. THOMAS MATA RIHI alias THOMAS adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan dan saat saksi serta rekan-rekan tiba terdakwa I. THOMAS MATA RIHI alias THOMAS berlari meninggalkan arena sehingga dilakukan pengejaran dan langsung berhasil diamankan namun saat diamankan uang tersebut

Halaman 9 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi dalam tangan terdakwa I.THOMASMATARIHI alias THOMAS;

- Peranan terdakwa II. HASANUDDINHAMSAH alias HASAN adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan.
- Peranan terdakwa III. YULIUS MANGI TIGA alias LIUS adalah berdiri disekitar arena sambil memegang ayam yang kakinya sudah diikat dengan pisau taji yang siap dijadikan taruhan ;
- Peranan terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS adalah memegang ayam yang akan di adu.
- Peranan terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan.
- Peranan terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan.
- Peranan terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO adalah memegang ayam yang akan di adu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa :I,II dan IV,V, VI,VII membenarkan sedangkan terdakwa III. Tidak membenarkan;

2. Saksi **KAREL MICHAEL HELLY**;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Komplek Pasar Oebobo, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa benar pelaku perjudian adalah terdakwa I.THOMAS MATA RIHI alias THOMAS, terdakwa II .HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN, terdakwa III. YULIUS MANGI TIGA alias LIUS, terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS ,terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD, terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEF Aalias JITRO dan terdakwa VII. JULIOA MARAL alias JULIO;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa saksi melihat kejadian perjudian tersebut secara langsung karena saksi dan rekan-rekan yakni ENGKY WILLA, ANDRE LODO, KAREL, BOY LETTE, NICK KUE'E dan PUDHY, yang melakukan penggerebekan dan mengamankan para terdakwa serta beberapa ekor ayam, beberapa pisau taji dan sejumlah uang;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan tersebut dengan dasar hukum adalah Surat Perintah Tugas dari Kapolres Kupang Kota dalam rangka Program Quick Wins dan Operasi Pekat;

Halaman 10 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dan posisi saksi sangat dekat dengan tempat perjudian sabung ayam tersebut karena saksi masuk dengan menggunakan sepeda motor sampai kedalaman arena;
- Bahwa para terdakwa berada didalam arena perjudian sabung ayam saat dilakukan penggerebakan;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan sampai di tempat kejadian, sabung ayam baru saja dimulai sehingga para pemain judi langsung melarikan diri dan yang berhasil diamankan adalah para terdakwa serta 2 ekor ayam yang sedang bertarung, setelah para terdakwa diamankan diketahui 2 orang diantaranya juga bertugas mengikat pisau taji pada kaki ayam yang di adu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat penggerebakan adalah 8 ekor ayam yang mana 3 diantaranya sudah terikat dengan pisau taji dan 2 ekor ayam yang sudah terikat pisau taji tersebut baru saja diadu, selain itu ada juga 2 set pisau taji yang berada didalam 2 tas pisau berbeda serta sejumlah uang dengan total Rp.1.530.000,- yang mana uang tersebut diamankan dari terdakwa II. HASANUDDIN HANSAH alias HASAN sebesar Rp.518.000,-, dari terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS sebesar Rp.62.000,-, dari terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO sebesar Rp.150.000,- dan dari terdakwa V. MUHAMMAD YAPI alias MAD sebesar Rp.800.000,-;
- Bahwa 3 ekor ayam yang kakinya terputus karena dipotong karena pada kaki ketiga ayam tersebut sudah terikat pisau taji dan 2 diantaranya baru saja ditaji;
- Bahwa 1 set tas berwarna coklat berisi 18 pisau taji adalah milik terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS;
- Bahwa 1 buah tas hitam berisi 1 buah tas motif macan yang didalamnya berisi 12 pisau taji, 3 sarung pisau ayam warna hitam, 1 sarung pisau ayam warna coklat, 1 sarung pisau ayam warna hitam, 1 buah batu asah, 2 ikat benang kasar warna putih serta lakban warna hitam adalah milik terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO;
- Bahwa pada saat kejadian ada sejumlah uang yang dijadikan taruhan karena ketika saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebakan permainan baru saja dimulai;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dilakukan tanpa ada ijin;
- Bahwa arena permainan judi sabung ayam tersebut adalah tempat umum karena berada dalam kompleks Pasar Oebobo;
- Bahwa saat itu hanya ada satu arena dan para terdakwa diamankan dari satu arena yang dilakukan penggerebakan oleh saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan peranan para terdakwa dalam perjudian sabung ayam tersebut;

Halaman 11 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan terdakwa I.THOMAS MATA RIHI alias THOMAS adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan dan saat saksi serta rekan-rekan tiba terdakwa I.THOMAS MATA RIHI alias THOMAS berlari meninggalkan arena sehingga dilakukan pengejaran dan langsung berhasil diamankan namun saat diamankan uang tersebut sudah tidak ada lagi dalam tangan terdakwa I.THOMAS MATA RIHI alias THOMAS;
- Bahwa peranan terdakwa II.HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan;
- Bahwa peranan terdakwa III.YULIUS MANGI TIGA alias LIUS adalah berdiri disekitar arena sambil memegang ayam yang kakinya sudah diikat dengan pisau taji yang siap dijadikan taruhan;
- Bahwa peranan terdakwa IV.PETRUS OLIHIA alias PATAS adalah memegang ayam yang akan diadu;
- Bahwa peranan terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan;
- Bahwa peranan terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan;
- Bahwa peranan terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO adalah memegang ayam yang akan diadu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I,II dan IV, V,VI,VII membenarkan.

3. Saksi **MATELDA DOKO MITA**;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Komplek Pasar Oeboba, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebabo, Kota Kupang;
- Bahwa pelaku perjudian adalah terdakwa I.THOMAS MATA RIHI alias THOMAS, terdakwa II.HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN, terdakwa III. YULIUS MANGI TIGA alias LIUS, terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS, terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD, terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO dan terdakwa VII. JULIOA MARAL alias JULIO;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa saksi melihat kejadian perjudian tersebut secara langsung karena saksi dan rekan-rekan yakni ENKYY WILLA, ANDRELODO, KAREL, BOY LEITE, NICK KUE'E dan RIZAL, yang melakukan penggerebekan dan mengamankan para terdakwa serta beberapa ekor ayam, beberapa pisau taji dan sejumlah uang;

Halaman 12 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan tersebut dengan dasar hukum adalah Surat Perintah Tugas dari Kapolres Kupang Kota dalam rangka Program Quick Wins dan Operasi Pekat;
- Bahwa jarak dan posisi saksi sangat dekat dengan tempat perjudian sabung ayam tersebut karena saksi masuk dengan menggunakan sepeda motor sampai kedalam arena;
- Bahwa para terdakwa berada didalam arena perjudian sabung ayam saat dilakukan penggerebekan;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan sampai di tempat kejadian, sabung ayam baru saja dimulai sehingga para pemain judi langsung melarikan diri dan yang berhasil diamankan adalah para terdakwa serta 2 ekor ayam yang sedang bertarung, setelah para terdakwa diamankan diketahui 2 orang diantaranya juga bertugas mengikat pisau taji pada kaki ayam yang diadu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat penggerebekan adalah 8 ekor ayam yang mana 3 diantaranya sudah terikat dengan pisau taji dan 2 ekor ayam yang sudah terikat pisau taji tersebut baru saja diadu, selain itu ada juga 2 set pisau taji yang berada didalam 2 tas pisau berbeda serta //sejumlah uang dengan total Rp.1.530.000,- yang mana uang tersebut diamankan dari terdakwa II. HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN sebesar Rp.518.000,-, dari terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS sebesar Rp. 62.000,-, dari terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO sebesar Rp.150.000,- dan dari terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD sebesar Rp.800.000,-;
- Bahwa 3 ekor ayam yang kakinya terputus karena dipotong karena pada kaki ketiga ayam tersebut sudah terikat pisau taji dan 2 diantaranya baru saja ditaji;
- Bahwa 1 set tas berwarna coklat berisi 18 pisau taji adalah milik terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS;
- Bahwa 1 buah tas hitam berisi 1 buah tas motif macan yang didalamnya berisi 12 pisau taji, 3 sarung pisau ayam warna hitam, 1 sarung pisau ayam warna coklat, 1 sarung pisau ayam warna hitam, 1 buah batu asah, 2 ikat benang kasur warna putih serta lakban warna hitam adalah milik terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO;
- Bahwa pada saat kejadian ada sejumlah uang yang dijadikan taruhan karena ketika saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan permainan baru saja dimulai;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dilakukan tanpa ada ijin;
- Bahwa arena permainan judi sabung ayam tersebut adalah tempat umum karena berada dalam kompleks Pasar Oebobo;

Halaman 13 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu hanya ada satu arena dan para terdakwa diamankan dari satu arena yang dilakukan penggerebekan oleh saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan peranan para terdakwa dalam perjudian sabung ayam tersebut;
- Peranan terdakwa I.THOMAS MATA RIHI alias THOMAS adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan dan saat saksi serta rekan-rekan tiba terdakwa I.THOMAS MATA RIHI alias THOMAS berlari meninggalkan arena sehingga dilakukan pengejaran dan langsung berhasil diamankan namun saat diamankan uang tersebut sudah tidak ada lagi dalam tangan terdakwa I.THOMAS MATA RIHI alias THOMAS;
- Peranan terdakwa II.HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan;
- Peranan terdakwa III.YULIUS MANGI TIGA alias LIUS adalah berdiri disekitar arena sambil memegang ayam yang kakinya sudah diikat dengan pisau taji yang siap dijadikan taruhan;
- Bahwa peranan terdakwa IV.PETRUS OLIHIA alias PATAS adalah memegang ayam yang akan di adu;
- Bahwa Peranan terdakwa V MUHAMAD YAPI alias MAD adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan;
- Bahwa peranan terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan;
- Bahwa peranan terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO adalah memegang ayam yang akan diadu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa : I,II dan IV, V,VI,VII membenarkan sedangkan terdakwa III.Tidak membenarkan;

4. Saksi **MARTINNIKOLAS KUE'E** menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tandatangan yang termuat di BAP,dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertem pat di Komplek Pasar Oeboba, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebabo, Kata Kupang.
- Bahwa benar pelaku perjudian adalah terdakwa I.THOMAS MATA RIHI alias THOMAS, terdakwa II.HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN,terdakwa III. YULIUS MANGI TIGA alias LIUS, terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS, terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD, terdakwa VI.

Halaman 14 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO dan terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO.

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam.
- Bahwa saksi melihat kejadian perjudian tersebut secara langsung karena saksi dan rekan-rekan yakni ENKY WILLA, ANDRELODO, KAREL, BOY LEITE, NICK KUE'E dan RIZAL, yang melakukan penggerebekan dan mengamankan para terdakwa serta beberapa ekor ayam, beberapa pisau taji dan sejumlah uang;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan tersebut dengan dasar hukum adalah Surat Perintah Tugas dari Kapolres Kupang Kota dalam rangka Program Quick Wins dan Operasi Pekat;
- Bahwa jarak dan posisi saksi sangat dekat dengan tempat perjudian sabung ayam tersebut karena saksi masuk dengan menggunakan sepeda motor sampai kedalam arena;
- Bahwa para terdakwa berada didalam arena perjudian sabung ayam saat dilakukan penggerebekan;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan sampai di tempat kejadian, sabung ayam baru saja dimulai sehingga para pemain judi langsung melarikan diri dan yang berhasil diamankan adalah para terdakwa serta 2 ekor ayam yang sedang bertarung, setelah para terdakwa diamankan diketahui 2 orang diantaranya juga bertugas mengikat pisau taji pada kaki ayam yang diadu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat penggerebekan adalah 8 ekor ayam yang mana 3 diantaranya sudah terikat dengan pisau taji dan 2 ekor ayam yang sudah terikat pisau taji tersebut baru saja diadu, selain itu ada juga 2 set pisau taji yang berada didalam 2 tas pisau berbeda serta sejumlah uang dengan total Rp.1.530.000,- yang mana uang tersebut diamankan dari terdakwa II. HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN sebesar Rp.518.000,-, dari terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS sebesar Rp.62.000,-, dari terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO sebesar Rp.150.000,- dan dari terdakwa V. MUHAMMAD YAPI alias MAD sebesar Rp. 800.000,-.
- Bahwa 3 ekor ayam yang kakinya terputus karena dipotong karena pada kaki ketiga ayam tersebut sudah terikat pisau taji dan 2 diantaranya baru saja ditaji;
- Bahwa 1 set tas berwarna coklat berisi 18 pisau taji adalah milik terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias ATAS;

Halaman 15 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 buah tas hitam berisi 1 buah tas motif macan yang didalamnya berisi 12 pisau taji ,3 sarung pisau ayam warna hitam,1 sarung pisau ayam warna coklat, 1 sarung pisau ayam warna hitam, 1 buah batu asah, 2 ikat benang kasur warna putih serta lakban warna hitam adalah milik terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO
- Bahwa pada saat kejadian ada sejumlah uang yang dijadikan taruhan karena ketika saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan permainan baru saja dimulai;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dilakukan tanpa ada ijin.
- Bahwa arena permainan judi sabung ayam tersebut adalah tempat umum karena berada dalam kompleks Pasar Oebobo;
- Bahwa saat itu hanya ada satu arena dan para terdakwa diamankan dari satu arena yang dilakukan penggerebekan oleh saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan peranan para terdakwa dalam perjudian sabung ayam tersebut ;
 - Peranan terdakwa I.THOMAS MATA RIHI alias THOMAS adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan dan saat saksi serta rekan-rekan tiba terdakwa I.THOMAS MATA RIHI alias THOMAS berlari meninggalkan arena sehingga dilakukan pengejaran dan langsung berhasil diamankan namun saat diamankan uang tersebut sudah tidak ada lagi dalam tangan terdakwa I.THOMAS MATA RIHI alias THOMAS.
 - Peranan terdakwa II.HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN adalah berdiridisekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan.
 - Peranan terdakwa III.YULIUS MANGI TIGA alias LIUS adalah berdiri disekitar arena sambil memegang ayam yang kakinya sudah diikat dengan pisau taji yang siap dijadikan taruhan ;
 - Peranan terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS adalah memegang ayam yang akan diadu.
 - Peranan terdakwa V. .MUHAMAD YAPI alias MAD adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan.
 - Peranan terdakwa VI. JITRO MELKISEDEKTEFA alias JITRO adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan.
 - Peranan terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO adalah memegang ayam yang akan diadu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa : I,II dan IV, V,VI,VII membenarkan sedangkan terdakwa III.Tidak membenarkan;

Halaman 16 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **JASTEBOYSANDRO LETTE**, menerangkan dibawah sumpahdidepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tandatangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa dipenyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Komplek Pasar Oeboba, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa benar pelaku perjudian adalah terdakwa I. THOMAS MATA RIHI alias THOMAS, terdakwa II. HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN, terdakwa III. YULIUS MANGI TIGA alias LIUS, terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS, terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD, terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO dan terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa saksi melihat kejadian perjudian tersebut secara langsung karena saksi dan rekan-rekan yakni ENKY WILLA, ANDRE LODO, KAREL, BOY LEITE, NICK KUE'E dan RIZAL, yang melakukan penggerebekan dan mengamankan para terdakwa serta beberapa ekor ayam, beberapa pisau taji dan sejumlah uang;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan tersebut dengan dasar hukum adalah Surat Perintah Tugas dari Kapolres Kupang Kota dalam rangka Program Quick Wins dan Operasi Pekat;
- Bahwa jarak dan posisi saksi sangat dekat dengan tempat perjudian sabung ayam tersebut karena saksi masuk dengan menggunakan sepeda motor sampai kedalam arena;
- Bahwa para terdakwa berada didalam arena perjudian sabung ayam saat dilakukan penggerebekan;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan sampai di tempat kejadian, sabung ayam baru saja dimulai sehingga para pemain judi langsung melarikan diri dan yang berhasil diamankan adalah para terdakwa serta 2 ekor ayam yang sedang bertarung, setelah para terdakwa diamankan diketahui 2 orang diantaranya juga bertugas mengikat pisau taji pada kakia ayam yang diadu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat penggerebekan adalah 8 ekor ayam yang mana 3 diantaranya sudah terikat dengan pisau taji dan 2 ekor ayam yang sudah terikat pisau taji tersebut baru saja diadu, selain itu ada juga 2 set pisau taji yang berada didalam 2 tas pisau berbeda serta

Halaman 17 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang dengan total Rp.1.530.000,- yang mana uang tersebut diamankan dari terdakwa II. HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN sebesar Rp.518.000,-, dari terdakwa IV .PETRUS OLIHIA alias PATAS sebesar Rp.62.000,-, dari terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO sebesar Rp.150.000,- dan dari terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD sebesar Rp.800.000,-;

- Bahwa 3 ekor ayam yang kakinya terputus karena dipotong karena pada kaki ketiga ayam tersebut sudah terikat pisau taji dan 2 diantaranya baru saja ditaji;
- Bahwa 1 set tas berwarna coklat berisi 18 pisau taji adalah milik terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS;
- Bahwa 1 buah tas hitam berisi 1 buah tas motif macan yang didalamnya berisi 12 pisau taji ,3 sarung pisau ayam warna hitam,1 sarung pisau ayam warna coklat, 1 sarung pisau ayam warna hitam, 1 buah batu asah, 2 ikat benang kasur warna putih serta lakban warna hitam adalah milik terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO;
- Bahwa pada saat kejadian ada sejumlah uang yang dijadikan taruhan karena ketika saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan permainan baru saja dimulai;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dilakukan tanpa ada ijin ;
- Bahwa arena permainan judi sabung ayam tersebut adalah tempat umum karena berada dalam kompleks Pasar Oebobo;
- Bahwa saat itu hanya ada satu arena dan para terdakwa diamankan dari satu arena yang dilakukan penggerebekan oleh saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan peranan para terdakwa dalam perjudian sabung ayam tersebut;
- Peranan terdakwa I. THOMAS MATA RIHI alias THOMAS adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan dan saat saksi serta rekan-rekan tiba terdakwa I.THOMAS MATA RIHI alias THOMAS berlari meninggalkan arena sehingga dilakukan pengejaran dan langsung berhasil diamankan namun saat diamankan uang tersebut sudah tidak ada lagi dalam tangan terdakwa I.THOMAS MATA RIHI alias THOMAS;
- Peranan terdakwa II. HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan.

Halaman 18 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peranan terdakwa III. YULIUS MANGI TIGA alias LIUS adalah berdiri disekitar arena sambil memegang ayam yang kakinya sudah diikat dengan pisau taji yang siap dijadikan taruhan;
- Peranan terdakwa IV. .PETRUS OLIHIA alias PATAS adalah memegang ayam yang akan diadu;
- Peranan terdakwa V. .MUHAMAD YAPI alias MAD adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan.
- Peranan terdakwa VI. JITRO MELKISEDEKTEFA alias JITRO adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan.
- Peranan terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO adalah memegang ayam yang akan diadu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I,II dan IV, V,VI,VII membenarkan sedangkan terdakwa III. Tidak membenarkan;

6. Saksi RIZAL ASRI;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Komplek Pasar Oeboba, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebabo, Kota Kupang;
- Bahwa benar pelaku perjudian adalah terdakwa I.THOMAS MATA RIHI alias THOMAS, terdakwa II.HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN,t erdakwa III. YULIUS MANGI TIGA alias LIUS, terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS, terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD, terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO dan terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa saksi melihat kejadian perjudian tersebut secara langsung karena saksi dan rekan-rekan yakni ENGY WILLA, ANDRE LODO,KAREL, BOY LEITE, NICK KUEE dan RIZAL, yang melakukan penggerebekan dan mengamankan para terdakwa serta beberapa ekor ayam,beberapa pisau taji dan sejumlah uang;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan tersebut dengan dasar hukum adalah Surat Perintah Tugas dari Kapolres Kupang Kota dalam rangka Program Quick Wins dan Operasi Pekat;
- Bahwa jarak dan posisi saksi sangat dekat dengan tempat perjudian sabung ayam tersebut karena saksi masuk dengan menggunakan sepeda motor sampai kedalam arena;
- Bahwa para terdakwa berada didalam arena perjudian sabung ayam saat dilakukan penggerebekan;

Halaman 19 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan sampai di tempat kejadian, sabung ayam baru saja dimulai sehingga para pemain judi langsung melarikan diri dan yang berhasil diamankan adalah para terdakwa serta 2 ekor ayam yang sedang bertarung, setelah para terdakwa diamankan diketahui 2 orang diantaranya juga bertugas mengikat pisau taji pada kakia yam yang diadu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat penggerebekan adalah 8 ekorayayang mana 3diantaranya sudah terikat dengan pisau taji dan 2ekor ayam yang sudah terikat pisau taji tersebut baru saja diadu, selain itu ada juga 2 set pisau taji yang berada didalam 2 tas pisau berbeda serta sejumlah uang dengan total Rp.1.530.000,- yang mana uang tersebut diamankan dari terdakwa II. HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN sebesar Rp.518.000,-, dari terdakwa IV .PETRUS OLIHIA alias PATAS sebesar Rp.62.000,-, dari terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO sebesar Rp.150.000,- dan dari terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD sebesar Rp.800.000,-;
- Bahwa 3 ekor ayam yang kakinya terputus karena dipotong karena pada kaki ketiga ayam tersebut sudah terikat pisau taji dan 2 diantaranya baru saja ditaji;
- Bahwa 1 set tas berwarna coklat berisi 18 pisau taji adalah milik terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS;
- Bahwa 1 buah tas hitam berisi 1 buah tas motif macan yang didalamnya berisi 12 pisau taji ,3 sarung pisau ayam warna hitam,1 sarung pisau ayam warna coklat, 1 sarung pisau ayam warna hitam, 1 buah batu asah, 2 ikat benang kasur warna putih serta lakban warna hitam adalah milik terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO;
- Bahwa pada saat kejadian ada sejumlah uang yang dijadikan taruhan karena ketika saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan permainan baru saja dimulai;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dilakukan tanpa ada ijin ;
- Bahwa arena permainan judi sabung ayam tersebut adalah tempat umum karena berada dalam kompleks Pasar Oebobo;
- Bahwa saat itu hanya ada satu arena dan para terdakwa diamankan dari satu arena yang dilakukan penggerebekan oleh saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan peranan para terdakwa dalam perjudian sabung ayam tersebut;
 - Peranan terdakwa I.THOMAS MATA RIHI alias THOMAS adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan dan saat saksi serta rekan-rekan tiba terdakwa I.THOMAS MATA RIHI alias THOMAS berlari meninggalkan arena sehingga dilakukan pengejaran dan langsung berhasil diamankan namun saat diamankan uang tersebut

Halaman 20 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi dalam tangan terdakwa I.THOMASMATARIHI alias THOMAS.

- Peranan terdakwa II.HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan.
- Peranan terdakwa III. YULIUS MANGI TIGA alias LIUS adalah berdiri disekitar arena sambil memegang ayam yang kakinya sudah diikat dengan pisau taji yang siap dijadikan taruhan ;
- Peranan terdakwa IV. .PETRUS OLIHIA alias PATAS adalah memegang ayam yang akan diadu.
- Peranan terdakwa V. .MUHAMAD YAPI alias MAD adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan.
- Peranan terdakwa VI. JITRO MELKISEDEKTEFA alias JITRO adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan.
- Peranan terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO adalah memegang ayam yang akan diadu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa : I,II dan IV, V,VI,VII membenarkan sedangkan terdakwa III. Tidak membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa **THOMAS MATA RIHI** alias **THOMAS** menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Komplek Pasar Oebobo, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam;
 - Bahwa terdakwa tidak kenal dengan terdakwa II. HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN, terdakwa III. YULIUS MANGI TIGA alias LIUS, terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS, terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD, terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO dan terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan permainan judi sabung ayam;
 - Bahwa saat kejadian terdakwa dari pasar Oesao kemudian menuju ke pasar Oebobo untuk mencan pelanggan terdakwa yang biasa membeli jagung milik terdakwa, namun sesampainya di pasar Oebobo terdakwa mendapati ada sekumpulan orang yang sedang bermain judi sabung ayam dan pada saat terdakwa melewati tempat judi sabung ayam tersebut tiba-tiba ada belasan anggota Polisi yang datang lalu mengamankan pelaku

Halaman 21 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi sabung ayam termasuk terdakwa yang sedang lewat di tempat kejadian tersebut kemudian dibawa ke Polres Kupang Kota;

- Bahwa saat terdakwa tiba ditempat kejadian perjudian sementara berlangsung;
- Bahwa saat terdakwa diamankan oleh anggota Polisi turut juga diamankan dari tangan terdakwa satu bilah pisau yang mana pisau tersebut terdakwa gunakan untuk memotong karung jagung;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan di tempat perjudian tersebut adalah anggota Polisi dari Polres Kupang Kota yang berpakaian dinas dan berpakaian preman namun terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa selain terdakwa ada juga diamankan yakni terdakwa II. HASANUDDIN HANSAH alias HASAN, terdakwa III. YULIUS MANGI TIGA alias YULIS, terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS, terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD, terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO dan terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengadakan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut karena terdakwa baru pertama kali menyaksikan permainan judi sabung ayam ditempat tersebut;
- Bahwa kegiatan judi sabung ayam tersebut terjadi ditempat umum dan disaksikan oleh banyak orang serta tidak mempunyai ijin;
- Bahwa perbuatan permainan judi sabung ayam tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut tidak dapat memastikan siapa yang menjadi pemenang dimana semuanya tergantung keberuntungan saja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah adaniat atau rencana sebelumnya untuk melakukan permainan Judisabung ayam di tempat tersebut dimana saat itu terdakwa hanya melewati tempat perjudian sabung ayam dan saat terdakwa melewati tempat judi sambung ayam tiba-tiba ada anggota Polisi langsung datang dan mengamankan pelaku judi sambung ayam bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa diamankan saat sedang mengantar jagung di pasar Oebobo yang bersebelahan dengan tempat judisabung ayam dimana terdakwa saat itu sudah turun dari sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut.

Halaman 22 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa **HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN** menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Komplek Pasar Oebobo, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam;
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa hendak pergi mencari dan membuat plat motor terdakwa dibengkel Kampung Solor, setelah selesai terdakwa membuat plat motor kemudian terdakwa pergi ke Pasar Oebobo untuk jalan-jalan dan menonton judi sabung ayam lalu saat sampai di Pasar Oebobo terdakwa melihat ada permainan judi sabung ayam sehingga terdakwa ikut melakukan permainan dengan cara memasang taruhan sebesar Rp.30.000,-, setelah itu beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian dan melakukan penggerebekan dilokasi perjudian dimana terdakwa juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa yang melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak tahu namanya tetapi dari 7 orang yang diamankan juga sama-sama ikut bermain judi sabung ayam;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu apakah sering dilakukan judi sabung ayam di tempat tersebut karena baru pertama kali terdakwa melihat ada permainan judi sabung ayam ditempat tersebut sehingga terdakwa ikut bermain judi sabung ayam tersebut;
 - Bahwa permainan judi sabung ayam dilakukan dengan cara ayam diikat kakinya menggunakan pisau kemudian di adu atau kedua ayam tersebut di adu berkelahi kemudian pemain melakukan pemasangan uang sebagai taruhan judi sabung ayam tersebut.
 - Bahwa saat kejadian terdakwa melihat ada banyak orang yang memegang uang yang dipasang sebagai taruhan;
 - Bahwa terdakwa ikut memasang taruhan namun hanya 1 (satu) kali saja;
 - Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa tidak kenal dengan terdakwa I. THOMAS MATA RIHI alias THOMAS, terdakwa III. YULIUS MANGI TIGA alias LIUS, terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS, terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD, terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO dan terdakwa VII.

Halaman 23 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIO AMARAL alias JULIO namun para terdakwa juga ikut melakukan permainan judi sabung ayam;

- Bahwa saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian juga turut diamankan barang bukti berupa uangRp.518.000,- yang terdiri dari :
 - UangRp.50.000,sebanyak 10lembar;
 - UangRp.10.000,sebanyak 1 lembar;
 - UangRp.5.000,sebanyak 1 lembar;
 - UangRp.2.000,- sebanyak 1 lembar;
 - UangRp.1.000,- sebanyak 1 lembar.
- Bahwa uang tersebut adalah uang dari hasilpekerjaan terdakwa sedangkan uang yang terdakwa gunakan untuk bermain judi hanya Rp.30.000,-;
- Bahwa lokasi' perjudian sabung ayam tersebut adalah tempat umum dan dapat dilihat maupun dikunjungioleh banyak orang karena berada dalam Pasar Oebobo;
- Bahwa terdakwa tidak tahu ide siapa untuk melakukan perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

3. Terdakwa **YULIUS MANGI TIGA** alias **LIUS** menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Komplek Pasar Oebobo, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, KotaKupang;
- Bahwa permainan judi sabung ayam ada pemain dan bandar menggunakan 2 ekor ayam yang mana kaki dariayam tersebut di ikat menggunakan pisau ayam dan diadu sampai salah satu ayam mati dimana taruhan yang digunakan berupa sejumlah uang;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak tahu namanya karena banyak orang;
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah terdakwa hendak pergi membeli sayur di pasar Oebobo namun saat terdakwa sampai di pasar tidak jauh dari lokasi perjudian ayam tersebut yakni sekitar 4 meter langsung diamankan polisi dan dibawa ke Polres Kupang Kota;
- Bahwa lokasi permainan judi sabung ayam tersebut tiap hari selalu dijadikan lokasi permainan judi sabung ayam menggunakan pisau taji ayam;

Halaman 24 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapayang mengadakan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak adaijin;
- Bahwa saat kejadian terdakwa melihat ada banyak orang yang memegang uang yang di pasang sebagai taruhan namun terdakwa tidak tahu namanya dan berapa jumlahnya;
- Bahwa terdakwa tidak ikut memasang taruhan namun terdakwa hanya menonton saja;
- Bahwa selain terdakwa ada juga 6 orang laki-laki lainnya dan terdakwa kenal dengan terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO sedangkan 5 orang lainnya terdakwa tidak kenal namun berada di lokasi permainan judi sabung ayam menggunakan pisau ayam taji didalam komplek pasar Oebobo dan turut diamankan diPolres Kupang Kota;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat ayam diadu dan pada kaki dari masing-masing ayam diikat sebilah pisau dimana yang mengikat pisau pada kaki ayam tersebut adalah terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO dan terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS;
- Bahwa pemilik pisau taji ayam tersebut adalah terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO dan terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi Bandar den pemain dalam judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa menonton permainan judi sabung ayam sebanyak 2 kali yakni pertama kali sekitar bulan Mei 2018 dan sekarang pada bulan Juni 2018,;
- Bahwa 6 orang lainnya yang diamankan bersama terdakwa saat kejadian terdakwa hanya kenal terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO dan terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS sedang lainnya terdakwa tidak kenal namun saat kejadian semua berada dalam lokasi perjudian sabung ayam tersebut sehingga juga turut diamankan, tetapi terdakwa tidak tahu apakah juga ikut bermain judi atau tidak;
- Bahwa 1 buah tas samping warna hitam bertuliskan SPORT FASHION CLASSIC, 1 buah tas warna coklat dengan motif kulit harimau dengan isi perlengkapan yakni 1 buah lakban warna hitam, 1 buah batu asa, 3 buah sarung pisau ayam warna hitam, 1 buah sarung pisau ayam warna biru, 1 buah sarung pisau ayam wama coklat, 3 benang kasur dan 12 pisau taj ayam adalah milik terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO;

Halaman 25 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 buah tas warna coklat dengan isi 18 pisau ayam taji adalah milik terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS;
 - Bahwa ayam yang diadu dalam perjudian sabung ayam tersebut sebanyak 8 ekor ayam dengan rincian 2 ekor ayam Bangkok warna hitam, 1 ekor ayam burik warna abu-abu, 1 ekor ayam kampung warna merah, 1 ekor ayam kampung warna putih, 1 ekor ayam kampung warna hitam dalam kondisi mati, 1 ekor ayam kampung warna abu-abu dalam kondisi mati, 1 ekor ayam jalak warna hitam dalam kondisi mati;
 - Bahwa pisau ayam ditaruh dibagian kaki ayam yang diadu dan diikat menggunakan benang kasur serta di lakban yang mana tanpa alat dan barang tersebut tidak bias digunakan untuk melakukan perjudian sabung ayam tersebut;
 - Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut adalah tempat umum dan dapat dilihat maupun dikunjungi oleh banyak orang karena berada dalam Pasar Oebobo;
 - Bahwa terdakwa menyesal tetapi tidak mengakui perbuatannya;
4. Terdakwa **PETRUS OLIHIA alias PATAS** menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Komplek Pasar Oebobo, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam;
 - Bahwa terdakwa I. THOMAS MATA RIHI alias THOMAS, terdakwa II. HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN, terdakwa III. YULIUS MANGI TIGA alias LIUS, terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD ,terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO dan terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO juga ikut serta dalam perjudian sabung ayam tersebut;
 - Bahwa setiap hari sekitar sore hari diadakan pertandingan judi sabung ayam.
 - Bahwa terdakwa tidak ikut memasang taruhan namun terdakwa hanya menyewakan pisau ayam;
 - Bahwa terdakwa tidak kenal dengan siapa saja yang menyewa pisau ayam karena banyak yang menyewa saat itu;
 - Bahwa aturan sewa pisau yakni 1 kali bermain maka terdakwa akan diberikan uang tergantung penyewa dengan ikhlas memberikan tidak ada nominal harga yang ditentukan oleh terdakwa selaku pemberi sewa;

Halaman 26 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian baru 1 kali pisau ayam disewa oleh orang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa memperoleh hasil sewa sebanyak Rp.50.000,-;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa sedang mencari penumpang ojek untuk diantar namun saat itu tidak ada penumpang dan waktunya bermain judi sabung ayam terdakwa menuju lokasi bermain judi sabung ayam yang tidak jauh dari pangkalan ojek dengan membawa 18 buah pisau ayam untuk disewakan kepada pemain judi sabung ayam, setelah tiba ditempat kejadian sudah ada banyak pemain maupun penonton lalu terdakwa dipanggil oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal untuk menyewa pisau ayam milik terdakwa kemudian terdakwa berikan kepada penyewa lalu pisau tersebut di ikat dan dilakukan perjudian sabung ayam, setelah selesai pertandingan kemudian penyewa tersebut membayar sewa pisau ayam tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,-, tidak berapa lama kemudian pihak kepolisian Polres Kupang Kota melakukan penggerebekan di lokasi perjudian sabung ayam lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Kupang Kota serta dimintai keterangan.
 - Bahwa cara bermain sabung ayam adalah ayam diikat pisau pada salah satu bagian kaki dari masing-masing ayam kemudian diadu antara ayam.
 - Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak mendapat ijin dari yang berwenang.
 - Bahwa 1 buah sarung pisau warna bagian luar coklat dan warna bagian dalam merah terdapat 18 buah pisau ayam dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- merupakan milik terdakwa;
 - Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut adalah tempat umum dan dapat dilihat maupun dikunjungi oleh banyak orang karena berada dalam Pasar Oebobo;
 - Bahwa tanpa menyewakan pisau kepada pemain maka permainan judi sabung ayam tidak dapat dilaksanakan;
 - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;
5. Terdakwa **MUHAMAD YAPI alias MAD** menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat diKomplek Pasar Oebobo, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam;

Halaman 27 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, terdakwa THOMAS MATA RIHI alias THOMAS, terdakwa IV. HASANUDDIN HANSAH alias HASAN, terdakwa III. YULIUS MANGI TIGA alias LIUS, terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS, terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO dan terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO melakukan perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui perjudian sabung ayam tersebut karena terdakwa sering mengikuti dan memasang taruhan judi sabung Ayam;
- Bahwa tempat kejadian tersebut sering dipakai untuk judi sabung ayam;
- Bahwa saat kejadian terdakwa melihat ada banyak orang yang memegang uang yang dipasang sebagai taruhan namun terdakwa tidak tahu namanya dan berapa jumlahnya;
- Bahwa terdakwa tidak sempat ikut memasang karena taruhan pada saat itu karena beberapa polisi langsung datang menangkap terdakwa dan teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga sering ikut menyaksikan dan memasang taruhan judi sabung ayam berupa uang yang beralamat dipasar oebobo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat dipasar Oeba menuju kepasar Oebobo hendak menagih hutang pada teman terdakwa yang bernama EJA, setelah sampai dipasar Oebobo terdakwa melihat ditempat permainan judi sabung ayam banyak orang yang berkerumun jadi terdakwa puncobameng hampiri, saat terdakwa sampai terdakwa melihat permainan judi sabung ayam sedang berlangsung lalu tidak lama kemudian sekitar 15 menit polisi pun datang dan menggerebek lokasi permainan judi sabung ayam tersebut dan banyak orang pun berlarian lalu salah satu polisi meminta terdakwa untuk membantu mengikat 4 ekor ayam yang ada pada lokasi kejadian tersebut kemudian terdakwa mengikat keempat ekor ayam tersebut lalu terdakwa pun ikut dibawa dan diamankan ke Polres Kupang Kota dan dimintai keterangan;
- Bahwa selain terdakwa juga ada 6 orang laki-laki lainnya yang ikut diamankan dan 4 orang diantaranya terdakwa kenal karena sering ikut dalam permainan judi sabung ayam;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat ayam diadu dan pada kaki dari masing-masing ayam dliat sebilah pisau dimana yang mengikat pisau pada kaki ayam tersebut adalah terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS.

Halaman 28 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permukiman judi sabung ayam tersebut tidak mendapatkan ijin dan yang berwenang;
 - Bahwa saat terdakwa datang menonton judi sabung ayam tersebut terdakwa tidak memperhatikan dimana keadaannya sudah ramai karena banyak orang namun saat terdakwa diamankan oleh polisi dan digabungkan dengan para terdakwa yang juga diamankan barulah terdakwa tahu wajah dari ke enam orang tersebut dan yang terdakwa kenal hanya 4 orang yaitu terdakwa I. THOMAS MATA RIHI alias THOMAS, terdakwa II. HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN, terdakwa III. YULIUS MANGI TIGA alias LIUS dan terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS karena keempat orang tersebut yang sering ikut bermain judi sabung ayam;
 - Bahwa uang sejumlah Rp.800.000,- dengan rincian pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 10 lembar adalah milik terdakwa;
 - Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut adalah tempat umum dan dapat dilihat maupun dikunjungi oleh banyak orang karena berada dalam Pasar Oebobo;
 - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;
6. Terdakwa **JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO** menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Komplek Pasar Oebobo, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam;
 - Bahwa permainan judi sabung ayam ada pemain dan bandar menggunakan 2 ekor ayam yang mana kaki dari ayam tersebut di ikat menggunakan pisau ayam dan di adu sampai salah satu ayam mati dimana taruhan yang digunakan berupa sejumlah uang;
 - Bahwa yang melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak tahu namanya karena banyak orang;
 - Bahwa awalnya terdakwa hendak menunggu mobil yang memuat sayur dari pasar Oesao untuk memasukkan sayur tersebut ke meja jualan terdakwa di pasar Oebobo namun pada saat itu juga mobil patroli masuk kedalam pasar Oebobo untuk melakukan penggerebekan judi sabung ayam

Halaman 29 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tersebut tiap hari selalu dijadikan lokasi permainan judi sabung ayam menggunakan pisau taji ayam;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut yang berlangsung di dalam kompleks pasar Oebobo;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah judi sabung ayam tersebut ada ijin atau tidak;
- Bahwa saat kejadian terdakwa melihat ada banyak orang yang memegang uang yang di pasang sebagai taruhan namun terdakwa tidak tahu namanya dan berapa jumlahnya;
- Bahwa terdakwa tidak ikut memasang taruhan namun terdakwa hanya menonton saja;
- Bahwa uang sejumlah Rp.150.000,- dengan rincian 1 lembar pecahan Rp.100.000,- dan 1 lembar Rp.50.000,- yang diamankan oleh polisi dari tangan terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk membayar jasa mobil yang memuat sayur dari pasar Oesao kepasar Oebobo;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat ayam diadu dan pada kaki dari masing-masing ayam diikat sebilah pisau dimana yang mengikat pisau pada kaki ayam tersebut adalah terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi Bandar dan pemain dalam judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa menyaksikan setiap hari permainan judi sabung ayam menggunakan pisau taji ayam tersebut;
- Bahwa saat terdakwa datang menonton judi sabung ayam keadaannya sudah ramai namun terdakwa melihat yang mengikat pisau pada kaki ayam untuk diadu tersebut adalah terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO dan terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS namun setelah diamankan di Polres Kupang Kata baru terdakwa melihat 4 orang yang juga diamankan yaitu terdakwa I. THOMAS MATA RIHI alias THOMAS, terdakwa II. HASANUDDIN HANSAH alias HASAN, terdakwa III. YULIUS MANGI TIGA alias LIUS dan terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD. karena juga berada dalam lokasi perjudian sabung ayam namun tidak kenal dan juga tidak tahu apakah ikut bermain judi atau tidak;
- Bahwa 1 buah tas samping warna hitam bertuliskan SPORT FASHION CLASSIC, 1 buah tas warna coklat dengan motif kulit harimau dengan isi perlengkapan yakni 1 buah lakban warna hitam, 1 buah batu asa, 3 buah

Halaman 30 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabung pisau ayam warna hitam, 1 buah sabung pisau ayam warna biru, 1

buah sabung pisau ayam warna coklat, 3 benang kasur dan 12 pisau taji ayam

adalah milik terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO;

- Bahwa 1 buah tas warna coklat dengan isi 18 pisau ayam taji adalah milik terdakwa VI. PETRUS OLIHIA alias PATAS;
- Bahwa ayam yang diadu dalam perjudian sabung ayam tersebut sebanyak 8 ekor ayam dengan rincian 2 ekor ayam Bangkok warna hitam, 1 ekor ayam burik warna abu-abu, 1 ekor ayam kampung warna merah, 1 ekor ayam kampung warna putih, 1 ekor ayam kampung warna hitam dalam kondisi mati, 1 ekor ayam kampung warna abu-abu dalam kondisi mati, 1 ekor ayam jalak warna hitam dalam kondisi mati, namun terdakwa tidak tahu siapa pemilik ayam tersebut;
- Bahwa pisau ayam ditaruh dibagian kaki ayam yang diadu dan diikat menggunakan benang kasur serta di lakban yang mana tanpa alat dan barang tersebut tidak bisa digunakan untuk melakukan perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut adalah tempat umum dan dapat dilihat maupun dikunjungi oleh banyak orang karena berada dalam Pasar Oebobo;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

7. Terdakwa **JULIO AMARAL alias JULIO** menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Komplek Pasar Oebobo, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa yang ikut serta dalam judi sabung ayam tersebut adalah terdakwa bersama terdakwa I. THOMAS MATARIHI alias THOMAS, terdakwa II. HASANUDDIN HANSAH alias HASAN, terdakwa III. YULIUS MANGI TIGA alias LIUS, terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS, terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD, dan terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO;
- Bahwa terdakwa datang ke arena perjudian sabung ayam dengan maksud untuk memberikan jasa penyewaan pisau taji ayam yang mana terdakwa menyediakan pisau taji ayam dan mengikatkannya ke kaki ayam

Halaman 31 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang akan bertanding lalu dari hasil pertandingan tersebut jika ayam yang menggunakan pisau milik terdakwa menang maka terdakwa akan dibayar jasa sebesar Rp.50.000,- namun jika kalah terdakwa tidak dibayar, tetapi saat itu terdakwa belum sempat ikut bermain atau menyewakan pisau taji;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bermain dan sudah berulang kali tetapi terdakwa sambil menjual jasa atau menyewakan pisau taji ayam;
 - Bahwa untuk memainkan perjudian sabung ayam dibutuhkan ayam 2 ekor yang akan di adu kemudian menggunakan pisau ayam yang berukuran kecil serta benang yang kemudian diikat dikaki kiri ayam yang mana pisau tersebut diikat mengarah kebelakang (satu ayam memakai 1 pisau) serta uang yang dijadikan taruhan;
 - Bahwa cara memainkan judi sabung ayam adalah 2 ekor ayam yang pada masing-masing kaki kiri sudah diikatkan pisau ayam kemudian diadu untuk bertanding, sementara para pemain yang menonton akan saling bertaruh dengan penonton yang lain yang mana besaran nilai taruhan berkisar antara Rp.200.000, jika yang bertaruh adalah ayam berukuran kecil dan nilai taruhan bisa mencapai Rp.500.000,- jika ayam yang di adu berukuran besar, sehingga jika ada 2 orang yang bertaruh dengan nilai Rp.500.000,- maka yang menang nanti akan mendapatkan Rp.1.000.000,-, dan pertandingan akan berakhir pada saat ada ayam yang dinyatakan kalah yakni ayam yang terluka lalu tidak bisa melawan lagi dan ayam yang mati maka pada saat itu pemenang taruhan memperoleh keuntungan dan kelipatan nilai taruhan yang dipasang;
 - Bahwa cara menyewakan pisau taji adalah terdakwa menyiapkan pisau taji ayam dan datang ke arena perjudian sabung ayam, setelah berada disekitar arena jika ada pemain yang hendak menyewa pisau taji milik terdakwa maka terdakwa akan menyewakan pisau taji yang dibawa juga sekaligus mengikat pada kaki ayam milik pemain lalu dibalut dengan lakban hitam dimana biaya sewa pisau taji adalah sebesar Rp.50.000,- dan akan dibayarkan kepada terdakwa ketika ayam yang memakai pisau milik terdakwa menang namun jika kalah maka terdakwa tidak dibayar, dan setelah sabung ayam berakhir pisau milik terdakwa dikembalikan kepada terdakwa, namun yang selama ini terjadi para pemain mengikat sendiri pisau taji pada ayam oleh pemain sehingga hanya menyewa pisau dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa memperoleh pisau taji tersebut setelah terdakwa membeli dari Bali;

Halaman 32 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa berada di sekitar arena sabung ayam saat itu dengan tujuan untuk menjual jasa penyewaan pisautaji ayam;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa 1 buah tas hitam berisi 1 buah tas motif macan yang didalamnya berisi 12 pisau taji ,3 sarung pisau ayam warna hitam,1 sarung pisau ayam warna coklat, 1 sarung pisau ayam warna hitam, 1 buah batu asah, 2 ikat benang kasur warna putih serta lakban warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang hadir diarena sabung ayam tersebut adalah untuk bermain judi sabung ayam dan selain terdakwa yang juga menyewakan pisau taji ayam adalah terdakwa IV.PETRUS OLIHIA alia PATAS;
- Bahwa lokasi tersebut sering diselenggarakan perjudian sabung ayam namun jika mendengar sudah dipantau pihak keamanan maka sering berpindah tempat;
- Bahwa terdakwa sudah mulai menjual jasa pisau taji sejak tahun 1999;
- Bahwa sabung ayam harus dilakukukan denag disertai pisau taji yang diikat pada kaki ayam, tanpa pisau taji maka tidak bisa dilakukan sabung ayam,tetapi tanpa menggunakan pisau pun bisa dilakukan sabung ayam yakni dengan adu napas;
- Bahwa tempat tersebut merupakan tempat umum karena berada di dalam kompleks pasar dan banyak orang yang bisa menyaksikannya;
- Bahwa setiap dilakukan adu ayam / sabung ayam maka para pemain mulai bertaruh ;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dilakukan tanpa ada ijin;
- Bahwa perjudian sabung ayam bisa terselenggara karena inisiatif dari masing- masing pemain;
- Bahwa 8 ekor ayam yang diamankan tersebut adalah ayam-ayam yang digunakan untuk sabung ayamserta ayam-ayam yang dijual disekitar arena sabung ayam;
- Bahwa 1 buah tas warna coklat dengan isi 18 pisau ayam taji adalah milik terdakwa VI. PETRUS OLIHIA alias PATAS yang juga disewakan kepada para pemai8n diarena sabung ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa berada disekitar arena sabung ayam saat itu dengan tujuan untuk menjual jasa penyewaan pisau taji ayam;
- Bahwa terdakwa menagkui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa serta adanya bukti –bukti dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kamplek Pasar Oeboba, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebabo, Kata Kupang;

Halaman 33 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pelaku perjudian adalah terdakwa I.THOMAS MATA RIHI alias THOMAS, terdakwa II.HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN, terdakwa III.

YULIUS MANGI TIGA alias LIUS, terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS, terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD, terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO dan terdakwa VII. JULIOA MARAL alias JULIO;

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa saksi melihat kejadian perjudian tersebut secara langsung karena saksi dan rekan-rekan yakni ENGY WILLA, ANDRELODO, KAREL, BOY LEITE, NICK KUEE dan RIZAL, yang melakukan penggerebekan dan mengamankan para terdakwa serta beberapa ekor ayam, beberapa pisau taji dan sejumlah uang;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan tersebut dengan dasar hukum adalah Surat Perintah Tugas dari Kapolres Kupang Kota dalam rangka Program Quick Wins dan Operasi Pekat;
- Bahwa jarak dan posisi saksi sangat dekat dengan tempat perjudian sabung ayam tersebut karena saksi masuk dengan menggunakan sepeda motor sampai kedalam arena.
- Bahwa para terdakwa berada didalam arena perjudian sabung ayam saat dilakukan penggerebekan;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan sampai di tempat kejadian, sabung ayam baru saja dimulai sehingga para pemain judi langsung melarikan diri dan yang berhasil diamankan adalah para terdakwa serta 2 ekor ayam yang sedang bertarung, setelah para terdakwa diamankan diketahui 2 orang diantaranya juga bertugas mengikat pisau taji pada kaki ayam yang diadu;

Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat penggerebekan adalah 8 ekor ayam yang mana 3 diantaranya sudah terikat dengan pisau taji dan 2 ekor ayam yang sudah terikat pisau taji tersebut baru saja diadu, selain itu ada juga 2 set pisau taji yang berada didalam 2 tas pisau berbeda serta sejumlah uang dengan total Rp.1.530.000,- yang mana uang tersebut diamankan dari terdakwa II. HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN sebesar Rp.518.000,-, dari terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS sebesar Rp. 62.000,-, dari terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO sebesar Rp.150.000,- dan dari terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD sebesar Rp.800.000,-.

- Bahwa 3 ekor ayam yang kakinya terputus karena dipotong karena pada kaki ketiga ayam tersebut sudah terikat pisau taji dan 2 diantaranya baru saja ditaji,

Halaman 34 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa 1 set tas berwarna coklat berisi 10 pisau taji adalah milik terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS,

- Bahwa 1 buah tas hitam berisi 1 buah tas motif macan yang didalamnya berisi 12 pisau taji, 3 sarung pisau ayam warna hitam, 1 sarung pisau ayam warna coklat, 1 sarung pisau ayam warna hitam, 1 buah batu asah, 2 ikat benang kasur warna putih serta lakban warna hitam adalah milik terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO;
- Bahwa pada saat kejadian ada sejumlah uang yang dijadikan taruhan karena ketika saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan permainan baru saja dimulai;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dilakukan tanpa ada ijin;
- Bahwa arena permainan judi sabung ayam tersebut adalah tempat umum karena berada dalam kompleks Pasar Oebobo;
- Bahwa saat itu hanya ada satu arena dan para terdakwa diamankan dari satu arena yang dilakukan penggerebekan oleh saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan peranan para terdakwa dalam perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa peranan terdakwa I. THOMAS MATA RIHI alias THOMAS adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan dan saat saksi serta rekan-rekan tiba terdakwa I. THOMAS MATA RIHI alias THOMAS berlari meninggalkan arena sehingga dilakukan pengejaran dan langsung berhasil diamankan namun saat diamankan uang tersebut sudah tidak ada lagi dalam tangan terdakwa I. THOMAS MATA RIHI alias THOMAS;
- Bahwa peranan terdakwa II. HASANUDDIN HANSAH alias HASAN adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan;
- Bahwa peranan terdakwa III. YULIUS MANGI TIGA alias LIUS adalah berdiri disekitar arena sambil memegang ayam yang kakinya sudah diikat dengan pisau taji yang siap dijadikan taruhan;
- Bahwa peranan terdakwa IV. PETRUS OLIHIA alias PATAS adalah memegang ayam yang akan di adu;
- Bahwa peranan terdakwa V. MUHAMAD YAPI alias MAD adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan;
- Bahwa peranan terdakwa VI. JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO adalah berdiri disekitar arena sambil memegang uang untuk dijadikan taruhan;
- Bahwa peranan terdakwa VII. JULIO AMARAL alias JULIO adalah memegang ayam yang akan diadu;

Halaman 35 Putusan Nomor 202 /Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan sabung ayam pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak terkuip dalam putusan ini, haruslah dianggap dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, para Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yakni Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP ,Subsidaire melanggar Pasal 303 Bis KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair atau sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 303 ayat 1 KUHP yang unsur – unturnya sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Tanpa mendapat ijin ,menggunakan kesempatan main judi,di jalan umum atau pinggir jalan Umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Ad.1. Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa " dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa I. **THOMAS MATA RIHI alias THOMAS**, terdakwa II. **HASANUDDIN HAMSAH alias HASAN**, terdakwa III. **YULIUS MANGI TIGA alias LIUS**, terdakwa IV. **PETRUS OLIHIA alias PATAS**, terdakwa V. **MUHAMAD YAPI alias MAD**, terdakwa VI. **JITRO MELKISEDEK TEFA alias JITRO** dan terdakwa VII. **JULIO AMARAL alias JULIO** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas para terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenali para terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum para terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur : Tanpa mendapat ijin, menggunakan kesempatan main judi, dijalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa bahwa pada hari hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Komplek Pasar Oebobo, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berawal para terdakwa selaku pemain judi jenis sabung ayam mendatangi lokasi permainan perjudian tersebut guna ikut dalam permainan judi sabung ayam yang mana dibutuhkan ayam 2 (dua) ekor yang akan di adu, selanjutnya ayam yang akan di adu di ikat dengan 1 buah pisau taji (kecil) pada kaki kiri ayam mengarah ke belakang serta uang taruhan para terdakwa sebagai pemain;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut para pemain (para terdakwa) dengan pemain yang lain, yang mana taruhan berkisar antara Rp. 200.000,- jika ayam yang di adu berukuran kecil dan nilai taruhan bisa mencapai Rp.500.000,- jika ayam taruhan berukuran besar sehingga jika ada 2 (dua) orang yang bertaruh dengan nilai Rp. 500.000,- maka yang menang mendapatkan Rp.1.000.000,-. Bahwa para terdakwa turut serta dalam permainan judi jenis sabung ayam karena mendapat keuntungan. Bahwa pada waktu tersebut di atas telah ditangkap para terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Pasar Oebobo Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sedang berlangsung permainan judi sabung ayam, atas informasi tersebut saksi bersama anggota Polres Kupang menuju ke lokasi dan para saksi menemukan para terdakwa sedang main judi sabung ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah putusan pengadilan yang penangkapan terhadap para terdakwa dan menyita barang bukti yang ada di lokasi perjudian berupa :

8 (delapan) ekor ayam Bangkok

- 1 (satu) buah tas warna coklat dengan isi 18 pisau ayam taji serta uang Rp. 62.000,-;
- 2 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- 3 1 (satu) buah warna coklat dengan isi 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah batu asa, 3 (tiga) buah sarung pisau avam warna hitam, 1 (satu) buah pisau warna biru, 1 (satu) buah pisau ayam warna coklat, dan 3 (tiga) benang kasur dan 12 (dua belas) pisau ayam;
Uang tunai Rp. 800.000,-;
Uang tunai Rp. 518.000,-;
Uang tunai Rp. 150.000,-.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam permainan perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perolehan keuntungan judi tersebut digantungkan pada sifat untung-untungan belaka.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, temyatalah bahwa para terdakwa telah dengan sengaja melakukan permainan judi sabung ayam yang bersifat untung-untungan belaka, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat di buktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 303 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mendukung program Pemerintah ;
- Terdakwa III berbelit – belit di Persidangan

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa status barang bukti adalah berupa:

- a. 8 (delapan) ekor ayam Bangkok;
- b. 1 (satu) buah tas warna cokelat dengan isi 18 pisau ayam taji serta uang Rp. 62.000,-;
- c. 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- d. 1 (satu) buah warna cokelat dengan isi 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah batu asa, 3 (tiga) buah sarung pisau avam warna hitam, 1 (satu) buah pisau warna biru, 1 (satu) buah pisau ayam warna cokelat, dan 3 (tiga) benang kasur dan 12 (dua belas) pisau ayam, dirampas untuk dimusnahkan;
- e. Uang tunai Rp. 800.000,-;
- f. Uang tunai Rp. 518.000,-;
- g. Uang tunai Rp. 150.000 dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I THOMAS MATA RIHI Alias THOMAS, TERDAKWA II HASANUDDIN HAMSAH Alias HASAN, Terdakwa III YULIUS MANGI TIGA Alias LIUS, Terdakwa IV PETRUS OLIHIA Alias PATAS, Terdakwa V MUHAMAD YAPI Alias MAD, Terdakwa VI JIDRO MELKISEDEK TEFA Alias JIDRO, Terdakwa VII JULIO AMARAL Alias JULIO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing – masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) ekor ayam Bangkok;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat dengan isi 18 pisau ayam taji serta uang Rp. 62.000,-;
 - 1 (satu) buah tas sampling warna hitam;
 - 1 (satu) buah warna coklat dengan isi 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah batu asa, 3 (tiga) buah sarung pisau avam warna hitam, 1 (satu) buah pisau warna biru, 1 (satu) buah pisau ayam warna coklat, dan 3 (tiga) benang kasur dan 12 (dua belas) pisau ayam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada hari Kamis, tanggal 25 oktober 2018 oleh kami **A.A.MADE ARIPATHI NAWAKSARA,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **THEODORA USFUNAN, SH.** dan **A.A.GDE OKA MAHARDIKA SH.MH,** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis ,tanggal 1 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOH FINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRINCE AMNIFU, SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi
oleh Penasihat Hukum Terdakwa III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

THEODORA USFUNAN, SH. **A.A.MADE ARIPATHI NAWAKSARA,SH.MH.**

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NOH FINA

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)